

RINGKASAN

Sanksi hukum pidana dapat dijadikan sebagai suatu instrumen untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan dan masyarakat secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Kejaksaan RI tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas selain itu juga faktor faktor yang menghambat Efektivitas Peraturan Kejaksaan RI tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas dapat dikatakan telah dilaksanakan secara efektif dengan wujud adanya keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana serta terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan. Di samping itu penghentian penuntutan atas dasar Keadilan Restoratif telah mewujudkan asas proses beracara cepat sederhana dan biaya ringan karena biaya operasional penanganan perkara menjadi lebih kecil. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektivitas Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Negeri Purwokerto Dan Kejaksaan Negeri Banyumas, hanya ditemui pada kuktur hukum khususnya dari masyarakat korban tindak pidana yang masih beranggapan bahwa pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman, sehingga korban atau keluarganya pada saat Jaksa Penuntut Umum menawarkan perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif mereka menolak dan tidak mengindahkan

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Kejaksaan, Keadilan Restoratif.

SUMMARY

Crime can be used as an instrument to protect society against crime by repairing or reinstating the maker without compromising the balance of individual interests and society in general. This study aims to determine the effectiveness of the Indonesian Prosecutor's Office Regulation regarding the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice at the Purbalingga District Attorney, Purwokerto District Attorney and Banyumas District Attorney in addition to the factors that hinder the effectiveness of the Indonesian Attorney General's Office Regulation regarding Termination of Prosecution Based on Restorative Justice at the Purbalingga District Attorney's Office, the Public Prosecutor's Office. Purwokerto State and Banyumas District Attorney. The method used in this research is sociological juridical research.

Based on the results of this study, it is known that the Indonesian Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice at the Purbalingga District Attorney, Purwokerto District Attorney and Banyumas District Attorney can be said to have been implemented effectively in the form of a balance of protection and interests of victims and perpetrators of criminal acts and there is a return to its original state that is not oriented to retaliation. In addition, the termination of prosecution on the basis of Restorative Justice has realized the principle of a fast, simple and low-cost process because the operational costs of handling cases are smaller. The factors that hinder the effectiveness of the RI Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice at the Purbalingga District Attorney, Purwokerto District Attorney and Banyumas District Attorney, are only found in legal culture, especially from community victims of criminal acts who still think that the perpetrators of crimes must be sentenced, so that the victim or her family when the Public Prosecutor offers a peace based on Restorative Justice they refuse and do not heed

Keywords: Termination of Prosecution, Prosecution, Restorative Justice